

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai kekayaan yang melimpah. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan di dunia internasional. Indonesia yang memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan juga memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara Indonesia dalam posisi untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Perkembangannya ditandai dengan beberapa sektor bisnis yang turut melesatkan kenaikan peringkat dari lembaga kredit internasional.¹

Meskipun mengalami perkembangan yang pesat, kegiatan perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia yang mengalami pasang surut permasalahan. Berbagai permasalahan tersebut antara lain permasalahan mengenai kelayakan upah bagi pekerja di Indonesia yang hingga saat ini belum juga mendapat solusi. Permasalahan utama di Indonesia adalah upah buruh yang belum layak, hampir 50 persen dari ratusan juta pekerja di Indonesia yang belum mendapatkan upah secara layak atau masih di bawah UMP [Upah Minimum Provinsi] dan UMK [Upah Minimum Kabupaten/kota]. Bahkan, naiknya kebutuhan membuat 50% pekerja di Indonesia belum mendapat upah yang layak. Salah satu permasalahan yang

¹<https://www.google.com/search?q=Perkembangan+Ekonomi+Indonesia>, Diakses pada Tanggal 22-11-2017.

hingga kini ramai menjadi topik utama dalam setiap demonstrasi para buruh ialah masalah gaji atau upah. Hal ini mempengaruhi produktifitas pekerja, bagaimana bisa bekerja maksimal jika kesejahteraan mereka tidak terpenuhi. Berbagai pihak terutama para pekerja berharap kedepan ada hubungan yang sehat antara perusahaan dan pekerja sehingga saling menguntungkan. Pekerja dan perusahaan sama-sama saling mendapatkan haknya.²

Tingkat kesejahteraan pekerja biasa dinilai dari kesimbangan antara upah dengan biaya kebutuhan. Untuk mengetahui upah yang cukup untuk para pekerja biasa diwujudkan pemerintah dalam bentuk penetapan UMR. UMR ditetapkan oleh gubernur untuk pengupahan kepada buruh. Upah Minimum Regional adalah suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha dan pelaku industri dalam memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Adanya penerapan gaji UMR digunakan untuk melindungi hak para tenaga kerja dalam mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan beban kerja.³

Pekerja yang berhak mendapat gaji UMR memiliki kriteria tertentu,⁸ sehingga tidak semua pekerja memperolehnya. Untuk kasus Pekerja yang standar gajinya tidak ikut UMR ini dibutuhkan kriteria tertentu sehingga gaji yang diterima dianggap layak.

Islam juga menekankan keadilan (*Al-‘Adālah*) dalam pembagian upah. Besarnya upah dan gaji yang dibayar kepada setiap karyawan harus

²<http://www.solopos.com/2016/05/14/tenaga-kerja-indonesia-mayoritas-pekerja-belum-peroleh-upah-layak-719507> Diakses Pada Tanggal 14 2017.

³<https://www.cermati.com/artikel/nilai-umr-terkini-yang-pekerja-wajib-tahu> Diakses Pada Tanggal 14 2017.

sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Adanya asas keadilan menciptakan suasana kerjasama yang baik, semangat pekerja disiplin, loyalitas, dan stabilisasi karyawan akan lebih baik.⁴

Faktanya, tidak sedikit perusahaan yang memberikan upah tidak sesuai dengan standar Upah Minimum Regional (UMR). Pada tahun 2016 UMR bangkalan menjadi kabupaten di Madura dengan UMR tertinggi sebesar Rp 1.414.000.⁵

Tenaga kerja terampil merupakan tenaga kerja yang sudah memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang melalui pengalaman kerja. tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-rulang sehingga dapat menguasai pekerjaan tersebut.⁶ Tenaga kerja terampil adalah salah satu tenaga yang seharusnya mendapatkan upah dengan tarif menengah karena keahlian yang dimiliki. Tetapi banyak fakta yang menunjukkan dalam waktu dekat ini. Tarif upah yang diterima oleh tenaga kerja terampil tidak sama masih banyak tenaga kerja terampil yang disamakan dengan tenaga kerja tidak terdidik dalam pengupahannya.

Salah satu contoh dari tenaga kerja terampil adalah pengrajin batik tulis. Pengrajin batik merupakan salah satu komponen yang harus dilestarikan keberadaannya. Sebab pengrajin batik dapat mencerminkan salah satu seni yang keterampilan bangsa Indonesia serta menjadi *icon* budaya

⁴ Veithzal Rivai dan Ella Jauvai Sagal, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk perusahaan* (Dari Teori Ke praktik) , hlm 763.

⁵ <http://www.gajiumr.com/gaji-umr-jawatimur> Diakses Pada Tanggal 21 2017.

⁶ <http://donyysyadia.wordpress.com>, diakses pada 23 februari 2018 jam 21.30.

indonesia dengan seni khas ukiran batik itu sendiri. tetapi gejala yang ditemukan adalah kehidupan para pengrajin batik tulis. Dengan adanya ketidakadilan bila dilihat dari para pesohor *designer* batik mempunyai kata berkecukupan dan mencapai taraf hidup mewah sedangkan para kehidupan pengrajin batik yang sangat sulit dalam mengukir seketsanya di kain yang kosong yang akan menciptakan karya dengan nilai ratusan dan jutaan rupiah masih menempati posisi dibawah taraf dan rata-rata. Mekanisme pasar batik tidak dapat membohongi publik mengenai harga batik yang sangat mahal sedangkan pengupahan terhadap pengrajin batik sangat memperhatikan.

Upah yang didapat pengrajin batik tidak ada kemewahan kain batik yang didistribusikan di pasar batik. Pada dasarnya pengupahan harus sesuai dengan kinerja dan hasil kerja yang di berikan oleh tenaga kerja atau pengrajin batik. Upah merupakan suatau penerimaan sebagai suatu imbalan dari pembrian kerja kepada menerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminana kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan menerima kerja⁷. Fenomena yang terjadi melambangkan antitesis dari kekentalan arti pengupahan.

Praktek pengupahan hendaknya dilakukan secara adil agar tidak merugikan salah satu pihak, baik itu karyawan maupun pemilik usaha. Adil

⁷ Suad Husman, *Manajemen Personalia* (BpEF Yokyakarta 2002), 137.

yang dimaksud dalam hal ini adalah adil dalam hal jam kerja, jumlah upah yang diterima, porsi kerja dan jaminan kesejahteraan lainnya. Namun dalam prakteknya, banyak sekali praktek pengupahan yang tidak sesuai.

Salah satu dikecamatan dikabupaten bangkalan terdapat sebuah kelompok pengrajin batik yang *brand* namanya tidak asing lagi bagi para pencinta batik Tanjung Bumi merupakan salah satu kecamatan produksi batik mahal dengan khas batik yang ditulis oleh kelompok pengrajin batik tanjungbumi. Keterampilan kelompok pengrajin batik tanjungbumi sangat buming didunia fashion sehingga dapat daerah pengrajin batik di Madura, mayoritas masyarakat Tanjung Bumi bekerja sebagai pengrajin batik. Masyarakat kecil yang belum memiliki modal, bekerja kepada perusahaan penjual batik yang telah memiliki modal besar. Adapun sistem kerja yang dilakukan adalah pihak perusahaan hanya memberikan kain kosong pada para pembatik untuk dibatik, sedangkan untuk bahan-bahan yang lain dari pembatik langsung, seperti malan (lilin batik), kompor, minyak dan alat-alat lain yang digunakan adalah dari pengrajin sendiri. Batik yang dihasilkan pun bisa dijual dengan harga yang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ukuran kain 2 meter, karena batik tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sedangkan upah yang diterima oleh pengrajin batik hanya Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 2 meter. Namun, permasalahan yang terjadi, para pengusaha batik sering kali memberikan upah yang tidak sesuai dengan hasil kerja para pembatik dan barbanding terbalik dengan harga jual dari batik tersebut.

Penulis tertarik untuk menganalisis problematika sistem pengupahan yang terjadi di Tanjung Bumi, melalui peninjauan sistem pengupahan dalam ekonomi Islam. Penulis menuangkan tinjauan tersebut melalui sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi berjudul **“Analisis keadilan upah Pada Pekerja Batik dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Batik Madura di Desa Tlangoh kecamatan Tanjungbumi kabupaten Bangkalan)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem pengupahan pada pekerja batik madura Tanjung Bumi?
2. Bagaimanakah keadilan upah pada pekerja batik TanjungBumi menurut tinjauan ekonomi Islam?

C. TUJUAN dan KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan pada pekerja Batik Tanjung Bumi,
2. Untuk mengetahui keadilan upah pada pekerja Batik Tanjung Bumi.

Adapun, kegunaan dilakukan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang keadilan upah dalam ekonomi Islam.

2. Bagi Pembaca

Secara umum, dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan sebuah wawasan baru kepada pembaca mengenai keadilan upah dalam ekonomi Islam

3. Bagi Universitas

Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya, serta dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan, khususnya dalam bidang studi Ekonomi Islam.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Dewi lestari dengan *judul sistem pengupahan pekerja dalam perspektif ekonomi Islam* (studi kasus pada UMKM produksi ikan Teri Salim Group, didesa korowelang Cepiring –Kendal) pada tahun 2015 Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pengupahan dalam perspektif ekonomi Islam sedangkan dalam skripsi ini peneliti membahas tentang keadilan upah dalam tinjauan ekonomi Islam.
2. Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Vidi Alamsyah dengan Judul *Tinjauan hukum Islam terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja* Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga tahun 2015 Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah dalam tenaga kerja sedangkan dalam skripsi ini peneliti membahas tentang keadilan upah dalam tinjauan ekonomi Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian akan dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya seperti dibawah ini :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ,kajian pustaka ,kerangka toeiktik metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Landasan teori membahas mengenai teori-teori apa yang akan di gunakan dalam penelitian yakni pengertian kelayakan, keadilan, keadilan dalam ekomi islam,pengertian upah, upah yang adil,

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan membahas apa saja metode yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi: jenis penelitian, sifat penelitaian, sumber data jenis penelitaian, sifat penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, analisa data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian.

Bab V : Penutup

Dalam bab penutup ini penulis membahas mengenai saran dan kesimpulan.